

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk menetapkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sesuai dengan beban kerjanya, perlu menetapkan kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2881/M.PAN-RB/7/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

Pasal 1

Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 2

Kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari unsur pokok/utama dan unsur penunjang.

Pasal 3

Unsur pokok/utama untuk Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

a. pengamatan, yang terdiri dari :

- 1) Pengamatan meteorologi permukaan adalah pengamatan cuaca di permukaan bumi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan setiap hari terdiri atas :
 - a) pengamatan permukaan terbatas (kurang dari 12 jam);
 - b) pengamatan permukaan untuk pelayanan penerbangan/maritim saja;
 - c) pengamatan permukaan untuk jaringan pengamatan sinoptik; dan
 - d) pengamatan permukaan untuk jaringan pengamatan sinoptik dan pelayanan penerbangan/maritim.
- 2) Pengamatan meteorologi udara atas adalah pengamatan parameter cuaca pada lapisan udara atas dengan menggunakan pilot balon dan atau radio sonde yang dilakukan setiap hari.
- 3) Pengamatan cuaca kelautan adalah pengamatan parameter cuaca di permukaan laut yang dilakukan oleh stasiun meteorologi maritim setiap hari.
- 4) Pengamatan khusus adalah pengamatan parameter cuaca yang khusus dilakukan oleh stasiun meteorologi setiap hari.

b. pengumpulan dan penyebaran

Yang dimaksud pengumpulan dan penyebaran dalam ketentuan ini adalah pengumpulan dan penyebaran berbagai macam data dan informasi meteorologi yang terdiri dari :

- 1) Pertukaran data sinoptik permukaan dan udara atas. Proses kegiatan ini dilakukan mulai dari stasiun sampai ke pusat pengumpulan data internasional.

Proses kegiatan ini dibedakan menjadi 4 (empat) tahap yaitu :

- a) Stasiun (lokal) ke *Sub Collecting Centre* (SCC);
- b) SCC ke *Regional Collecting Centre* (RCC);
- c) RCC ke National Collecting Centre (NCC); dan
- d) NCC ke *Regional Telecommunication Hub* (RTH)/ Internasional.

2) Pertukaran data dan informasi cuaca penerbangan dan kelautan.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- a) Pertukaran data dan informasi cuaca bandara yang dilakukan dalam lingkup :
 - (1) Lokal bandara;
 - (2) Kawasan informasi penerbangan;
 - (3) Nasional; dan
 - (4) Internasional.
- b) Pertukaran data dan informasi cuaca kelautan yang dilakukan dalam lingkup :
 - (1) Lokal pelabuhan;
 - (2) Kawasan informasi navigasi pelayaran;
 - (3) Nasional; dan
 - (4) Internasional.

3) Penyebaran informasi cuaca umum.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam fasilitas yang dibedakan sebagai berikut :

- a) Melalui telepon atau *faximilie* (fax);
- b) Melalui telepon, fax dan PC komunikasi; atau
- c) Melalui telepon, fax, PC komunikasi dan jaringan intranet BMKG/GTS.

4) Pengumpulan produk olahan dari luar BMKG.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam fasilitas yang dibedakan sebagai berikut :

- (1) Melalui *faximile*/internet;
- (2) Melalui fax/internet dan *Communication Message Switching System* (CMSS); atau
- (3) Melalui fax/internet, CMSS dan *receiver* khusus.

5) *Monitoring dan quality control*

Kegiatan ini dilakukan pada berbagai tingkatan unit pengamatan, pada :

- (1) Pos/satker;
- (2) Stasiun;
- (3) *Sub Collecting Centre* (SCC); dan
- (4) *Regional Collecting Centre* (RCC).

c. pengolahan dan analisis yang terdiri atas :

- 1) Pengolahan data adalah jumlah dan jenis data yang diolah; dan
- 2) Analisis adalah jumlah dan jenis data yang dianalisis.

d. pelayanan

Pelayanan informasi meteorologi, yang terdiri atas :

- 1) Informasi cuaca publik, adalah informasi cuaca yang diperuntukan bagi masyarakat umum. Informasi ini dibedakan atas wilayah liputannya, yaitu :
 - a) Liputan Lokal;
 - b) Liputan Sub Regional;
 - c) Liputan Regional; dan
 - d) Nasional.
- 2) Informasi cuaca penerbangan dan kelautan, yaitu:
 - a) Informasi cuaca penerbangan, yang diberikan untuk mendukung keselamatan penerbangan, yang terdiri dari :
 - (1) Informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas;
 - (2) Informasi cuaca pada route penerbangan (*flight document*); dan
 - (3) Informasi cuaca signifikan.

- b) Informasi cuaca kelautan, yang diberikan untuk mendukung keselamatan penerbangan, yang terdiri dari :
 - (1) Informasi cuaca kepelabuhanan;
 - (2) Kunjungan ke kapal;
 - (3) Informasi untuk pelayaran rakyat; dan
 - (4) Buletin cuaca untuk pelayaran.
- e. pelaksanaan fungsi koordinasi terdiri atas :
 - 1) Koordinasi dengan otoritas pemerintah/instansi setempat adalah luasan wilayah pelayanan yang dikoordinasikan terdiri dari :
 - a) Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b) Tingkat Provinsi;
 - c) Tingkat Wilayah/Lintas Provinsi; dan
 - d) Tingkat Nasional.
 - 2) Kerja sama pengamatan pos hujan adalah jumlah pos-pos hujan kerja sama yang datanya harus dikumpulkan dan diolah.
 - 3) Kerja sama tetap operasional adalah jumlah kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan.
- f. fasilitas dan peralatan terdiri atas :
 - 1) Peralatan pengamatan adalah jumlah peralatan yang dioperasikan untuk kegiatan pengamatan.
 - 2) Peralatan pengumpulan dan penyebaran adalah jumlah peralatan pengumpulan dan penyebaran data yang dioperasikan dalam kegiatan pengumpulan dan penyebaran.
 - 3) Peralatan pengolahan dan analisis adalah jumlah peralatan pengolahan dan analisis yang digunakan.
 - 4) Peralatan pelayanan adalah jumlah peralatan pelayanan yang digunakan.

- g. sumber daya manusia teknis fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) adalah jumlah personil yang memiliki kualifikasi sebagai petugas meteorologi yang terdiri dari tingkatan terampil dan ahli.

Pasal 4

Unsur penunjang Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari komponen :

- a. jumlah tenaga administrasi adalah seluruh sumber daya manusia selain petugas meteorologi yang melaksanakan tugas dibidang operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Stasiun;
- b. luas tanah merupakan jumlah keseluruhan luas tanah yang digunakan untuk kegiatan stasiun baik perkantoran maupun pengamatan;
- c. luas gedung merupakan jumlah keseluruhan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pengamatan dan keperluan perkantoran; dan
- d. jumlah kendaraan operasional merupakan jumlah keseluruhan kendaraan operasional yang digunakan untuk kepentingan operasional.

Pasal 5

Unsur pokok/utama Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi bobot 80%, yang terdiri dari :

- a. pengamatan, dengan nilai bobot 20%;
- b. pengumpulan dan penyebaran, dengan nilai bobot 10%;
- c. pengolahan dan analisis, dengan nilai bobot 10%;
- d. pelayanan, dengan nilai bobot 15%;
- e. pelaksanaan fungsi koordinasi, dengan nilai bobot 5%;
- f. fasilitas dan peralatan, dengan nilai bobot 10%; dan
- g. sumber daya manusia teknis fungsional PMG, dengan nilai bobot 10%.

Pasal 6

Unsur penunjang Stasiun Meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi bobot 20%, yang terdiri dari :

- a. jumlah tenaga administrasi, dengan nilai bobot 5%;
- b. luas tanah, dengan nilai bobot 5%;
- c. luas gedung, dengan nilai bobot 5%; dan
- d. jumlah kendaraan operasional, dengan nilai bobot 5%.

Pasal 7

Unsur pokok/utama untuk Stasiun Klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. pengamatan

Pengamatan terdiri dari :

- 1) Pengamatan Iklim adalah pengamatan unsur-unsur iklim yang dilakukan di Stasiun Klimatologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari :
 - a) pengamatan iklim makro;
 - b) pengamatan iklim makro dan sinop;
 - c) pengamatan iklim makro, sinop, dan iklim mikro; dan
 - d) pengamatan iklim makro, sinop, iklim mikro dan radiasi surya.
- 2) Pengamatan meteorologi pertanian dan kualitas udara meliputi pengamatan unsur iklim untuk keperluan pertanian dan pengamatan unsur-unsur yang berkaitan dengan kualitas udara, terdiri dari :
 - a) pengamatan agromet;
 - b) pengamatan agromet dan polusi udara/keasaman hujan; dan
 - c) pengamatan agromet, polusi udara, dan keasaman hujan.

b. pengumpulan data

Pengumpulan dan pengelolaan data adalah kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data dari stasiun-stasiun klimatologi maupun dari stasiun kerja sama (stasiun meteorologi pertanian khusus/SMPK, pos iklim, pos penguapan, pos intensitas hujan dan pos hujan) yang secara rutin dikumpulkan dari seluruh wilayah Indonesia kemudian diolah di stasiun-stasiun klimatologi, dan terdiri dari :

- 1) Data meteorologi pertanian;
- 2) Data iklim;
- 3) Data penguapan;
- 4) Data intensitas hujan; dan
- 5) Data hujan.

c. pengolahan dan analisis

Adalah kegiatan pengolahan dan analisis data yang telah terkumpul dan masih berupa data mentah dalam bentuk data harian dan grafis rekaman selanjutnya dilakukan *quality control* dan digitasi, kemudian dilakukan pengolahan statistik sesuai dengan kebutuhan pelayanan, meliputi :

- 1) Digitasi dan tabulasi data hujan;
- 2) Digitasi dan tabulasi data iklim; dan
- 3) Pengolahan dan analisis data untuk prakiraan musim/hujan bulanan.

d. pelayanan

Adalah kegiatan pelayanan informasi klimatologi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan perencanaan, utamanya kegiatan pertanian dan antisipasi bencana, yang diberikan kepada :

- 1) Pemerintah Provinsi;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Swasta; dan
- 4) Peneliti.

- e. fasilitas dan peralatan terdiri dari :
- 1) Peralatan Kualitas adalah peralatan untuk pengamatan SPM (*Suspended Particular Matter*) dan/atau tingkat keasaman air hujan.
 - 2) Komputer adalah sarana pengolahan data dan/atau administrasi yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU, unit input, dan unit output.
 - 3) Peralatan komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk komunikasi data (SSB, Telepon, VSAT, dan lain-lain).
 - 4) Internet terdiri dari komputer, modem dan saluran telepon/LAN dan dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi data, pengiriman surat elektronik, *chatting*, dan lain-lain.
 - 5) AWS (*Automatic Weather Station*) adalah pengamatan cuaca/iklim yang bekerja secara otomatis dan terdiri dari beberapa sensor pengamatan cuaca, seperti temperatur, tekanan udara, kelembaban, hujan, angin, dan lain-lain.
- f. sumber daya manusia teknis fungsional pengamat klimatologi adalah jumlah personil yang memiliki kualifikasi sebagai petugas klimatologi yang terdiri dari tingkatan terampil dan ahli.

Pasal 8

Unsur penunjang Stasiun Klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. jumlah tenaga administrasi adalah seluruh sumber daya manusia selain petugas klimatologi yang melaksanakan tugas di bidang operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Stasiun;
- b. luas tanah merupakan jumlah keseluruhan luas tanah yang digunakan untuk kegiatan stasiun baik perkantoran maupun pengamatan;

- c. luas gedung merupakan jumlah keseluruhan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pengamatan dan keperluan perkantoran; dan
- d. jumlah kendaraan operasional merupakan jumlah keseluruhan kendaraan operasional yang digunakan untuk kepentingan operasional.

Pasal 9

Unsur pokok/utama Stasiun Klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberi bobot 80%, yang terdiri dari :

- a. pengamatan, dengan nilai bobot 20%;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data, dengan nilai bobot 15%;
- c. pengolahan dan analisis, dengan nilai bobot 15%;
- d. pelayanan, dengan nilai bobot 10%;
- e. fasilitas dan peralatan, dengan nilai bobot 10%; dan
- f. sumber daya manusia fungsional PMG, dengan nilai bobot 10%.

Pasal 10

Unsur penunjang Stasiun Klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberi bobot 20%, yang terdiri dari :

- a. jumlah tenaga administrasi, dengan nilai bobot 5%;
- b. luas tanah, dengan nilai bobot 5%;
- c. luas gedung, dengan nilai bobot 5%; dan
- d. jumlah kendaraan operasional, dengan nilai bobot 5%.

Pasal 11

Unsur pokok/utama untuk Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. pengamatan, adalah kegiatan operasional dalam rangka mengamati, mengukur dan menyusun data awal (*raw data*) fenomena alam gempa bumi (seismik), indikasi percobaan nuklir bawah tanah (CTBT), intensitas dan getaran kuat (seismoteknik) serta tsunami, gaya berat, listrik udara/petir, magnet bumi (geopotensial), serta menjaga operasional sistem peralatan agar tetap bekerja terus menerus 24 jam perhari.

- 1) Pengamatan Gempa bumi (seismik) terdiri dari :
 - a) sistem satu rekaman;
 - b) sistem tiga rekaman/*broad band*;
 - c) sistem tiga rekaman + sistem CTBTO/OHP; dan
 - d) sistem tiga rekaman + jaringan mini tiga titik.
 - 2) Pengamatan Intensitas getaran dan getaran kuat (Seismoteknik) dan Tsunami terdiri dari :
 - a) intensitas getaran;
 - b) intensitas getaran + getaran kuat;
 - c) intensitas getaran + tsunami; dan
 - d) intensitas getaran + getaran kuat + tsunami.
 - 3) Pengamatan Geopotensial, terdiri dari :
 - a) gaya berat;
 - b) listrik udara/petir; dan
 - c) magnet bumi.
- b. pengumpulan dan penyebaran data, adalah kegiatan pertukaran data awal, data olahan dalam rangka koleksi, kompilasi, diseminasi informasi gempa bumi, magnet bumi, petir, tsunami, getaran kuat, tanda waktu, waktu terbit/terbenam bulan/bintang/matahari.
- Jenis kegiatan meliputi :
- 1) Pengumpulan dan penyebaran data/informasi gempa bumi;
 - 2) Pengumpulan dan penyebaran data/informasi seismoteknik dan tsunami; dan
 - 3) Pengumpulan dan penyebaran data/informasi geopotensial.
- c. pengolahan dan analisis, adalah proses kegiatan lanjutan terhadap data awal (*raw data*) hasil pengamatan maupun data/informasi yang terkumpul sehingga mendapatkan hasil olahan/parameter sebagai produk Stasiun Geofisika, yang terdiri dari :

- 1) Pengolahan dan analisis data gempa bumi;
- 2) Pengolahan dan analisis data seismoteknik dan tsunami;
dan
- 3) Pengolahan dan analisis data geopotensial.

d. pelayanan, terdiri atas :

- 1) Cakupan wilayah/instansi pengguna untuk keperluan rutin maupun saat bencana/kondisi ekstrim.

Instansi Pemerintah pengguna terdiri dari :

- a) tingkat Kabupaten/Kota;
- b) tingkat Provinsi atau Lintas Kabupaten/Kota; dan
- c) tingkat Wilayah/Lintas Provinsi.

- 2) Pelayanan khusus;

- a) dalam bentuk informasi insitu

Yang dimaksud pelayanan informasi insitu adalah pelayanan saat terjadi bencana, UPT Geofisika dapat menyampaikan informasi hasil pengamatan insitu dan waktu berakhirnya bencana agar masyarakat dapat tenang/normal kembali;

- b) dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat. Jenis kegiatan meliputi penyebaran leaflet, booklet, buletin dan *talk life* media cetak dan elektronik;

- c) dalam bentuk advokasi meliputi jasa keahlian, pemetaan, perhitungan, konsultasi, buletin/almanak waktu terbit dan terbenam matahari, bulan, dan bintang; dan

- d) dalam bentuk kerja sama, jenis kegiatan ini meliputi operasional Rupuskodalops, mahasiswa magang, penelitian bersama, keikutsertaan/mendukung kegiatan pemerintah daerah.

e. zona kerentanan bencana gempa bumi lokasi UPT Geofisika, terdiri dari wilayah kegempaan :

- 1) Sangat rendah;
- 2) Rendah;

- 3) Rendah sampai menengah;
- 4) Menengah;
- 5) Menengah sampai tinggi; dan
- 6) Tinggi.

f. fasilitas dan peralatan

Peralatan adalah peralatan operasional dan peralatan survei siap pakai untukantisipasi saat terjadi bencana dan kepentingan mendesak, sedangkan fasilitas adalah peralatan pendukung operasional pengamatan, pengolahan, analisis, pengumpulan dan penyebaran data/informasi dan pelayanan agar dapat bekerja secara normal dan optimal.

g. sumber daya manusia teknis fungsional PMG adalah jumlah personil fungsional yang memiliki kualifikasi sebagai petugas geofisika yang terdiri dari tingkatan terampil dan ahli.

Pasal 12

Unsur penunjang Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari komponen :

- a. jumlah tenaga administrasi adalah seluruh sumber daya manusia selain petugas geofisika yang melaksanakan tugas dibidang operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Stasiun;
- b. luas tanah merupakan jumlah keseluruhan luas tanah yang digunakan untuk kegiatan stasiun baik perkantoran maupun pengamatan;
- c. luas gedung merupakan jumlah keseluruhan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pengamatan dan keperluan perkantoran; dan
- d. jumlah kendaraan operasional merupakan jumlah keseluruhan kendaraan operasional yang digunakan untuk kepentingan operasional.

Pasal 13

Unsur pokok/utama Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberi bobot 80% yang terdiri atas :

- a. pengamatan, dengan bobot 20%;
- b. pengumpulan dan penyebaran, dengan nilai bobot 10%;
- c. pengolahan dan analisis, dengan nilai bobot 15%;
- d. pelayanan, dengan nilai bobot 10%;
- e. zona kerentanan bencana gempa bumi/lokasi, dengan nilai bobot 5%;
- f. fasilitas dan peralatan, dengan nilai bobot 10%; dan
- g. sumber daya manusia teknis fungsional PMG, dengan nilai bobot 10%.

Pasal 14

Unsur penunjang Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberi bobot 20% yang terdiri atas :

- a. jumlah tenaga administrasi dengan nilai bobot 5%;
- b. luas tanah, dengan nilai bobot 5%;
- c. luas gedung, dengan nilai bobot 5%; dan
- d. jumlah kendaraan operasional, dengan nilai bobot 5%.

Pasal 15

Rincian dan tata cara perhitungan nilai untuk setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 sesuai dengan Rincian dan Tata Cara Perhitungan Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 16

Penetapan klasifikasi UPT Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh UPT yang bersangkutan.

Pasal 17

Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Stasiun Meteorologi diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut :

- a. Stasiun Meteorologi Kelas I;
- b. Stasiun Meteorologi Kelas II;
- c. Stasiun Meteorologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Meteorologi Kelas IV.

Pasal 18

Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Stasiun Klimatologi diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut :

- a. Stasiun Klimatologi Kelas I;
- b. Stasiun Klimatologi Kelas II;
- c. Stasiun Klimatologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Klimatologi Kelas IV.

Pasal 19

Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Stasiun Geofisika diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut :

- a. Stasiun Geofisika Kelas I;
- b. Stasiun Geofisika Kelas II;
- c. Stasiun Geofisika Kelas III; dan
- d. Stasiun Geofisika Kelas IV.

Pasal 20

Jumlah nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelayanan Teknis Stasiun Meteorologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stasiun Meteorologi Kelas I, dengan nilai : $\geq 6,00$;
- b. Stasiun Meteorologi Kelas II, dengan nilai : $4,50 - 5,99$;
- c. Stasiun Meteorologi Kelas III, dengan nilai : $2,50 - 4,49$; dan
- d. Stasiun Meteorologi Kelas IV, dengan nilai : $< 2,50$.

Pasal 21

Jumlah nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelaksana Teknis Stasiun Klimatologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stasiun Klimatologi Kelas I, dengan nilai : $\geq 6,00$;
- b. Stasiun Klimatologi Kelas II, dengan nilai : $4,50 - 5,99$;
- c. Stasiun Klimatologi Kelas III, dengan nilai : $2,50 - 4,49$; dan
- d. Stasiun Klimatologi Kelas IV, dengan nilai : $< 2,50$.

Pasal 22

Jumlah nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelaksana Teknis Stasiun Geofisika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stasiun Geofisika Kelas I, dengan nilai : $\geq 6,00$;
- b. Stasiun Geofisika Kelas II, dengan nilai : $4,50 - 5,99$;
- c. Stasiun Geofisika Kelas III, dengan nilai : $2,50 - 4,49$; dan
- d. Stasiun Geofisika Kelas IV, dengan nilai : $< 2,50$.

Pasal 23

- (1) Perubahan atas Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Kriteria Klasifikasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika ditinjau dan dinilai kembali dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.004 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

ANDI EKA SAKYA

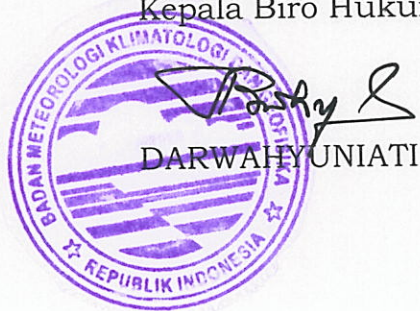
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1527

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS STASIUN METEOROLOGI, STASIUN
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

RINCIAN DAN TATACARA PERHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. STASIUN METEOROLOGI

I. UMUM

1. Penilaian klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Meteorologi didasarkan pada operasional di lapangan serta beban kerja dari masing-masing UPT Stasiun Meteorologi.
2. Beban kerja tersebut tercemin dari unsur pokok sebagai unsur utama dari kegiatan UPT Kantor Stasiun Meteorologi dan unsur penunjang.
3. Unsur pokok terdiri atas :
 - a. pengamatan, terdiri atas :
 - 1) Pengamatan meteorologi permukaan;
 - 2) Pengamatan meteorologi udara atas dan cuaca kelautan; dan
 - 3) Pengamatan khusus lainnya.
 - b. pengumpulan dan penyebaran, yang terdiri atas :
 - 1) Pertukaran data sinoptik permukaan dan udara atas;
 - 2) Data dan informasi cuaca penerbangan dan kelautan;
 - 3) Penyebaran informasi cuaca umum;
 - 4) Pengumpulan produk olahan dari luar BMKG; dan
 - 5) *Monitoring* dan *quality control*.
 - c. pengolahan dan analisis, yang terdiri atas :
 - 1) Pengolahan Data; dan
 - 2) Analisis.

- d. pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Informasi cuaca publik; dan
 - 2) Informasi cuaca penerbangan dan kelautan.
 - e. pelaksana fungsi koordinasi, yang terdiri atas :
 - 1) Dengan otoritas pemerintah/instansi setempat;
 - 2) Kerjasama pengamatan pos hujan; dan
 - 3) Kerjasama tetap operasional.
 - f. fasilitas dan peralatan, yang terdiri atas :
 - 1) Peralatan pengamatan;
 - 2) Peralatan pengumpulan dan penyebaran;
 - 3) Peralatan pengolahan dan analisis; dan
 - 4) Peralatan pelayanan.
 - g. sumber daya manusia teknis fungsional PMG.
4. Unsur Penunjang, terdiri atas :
- a. jumlah tenaga administrasi dan fungsional non PMG (orang);
 - b. luas tanah (m²);
 - c. luas gedung (m²); dan
 - d. prasarana penunjang lainnya/kendaraan operasional (buah).
5. Di dalam melakukan penilaian digunakan sub unsur dari seluruh UPT Stasiun Meteorologi Kelas I yang ada pada saat diundangkannya peraturan ini sebagai acuan dasar karena data sub unsur dari UPT Kantor Meteorologi Kelas I merupakan UPT yang dapat mewakili kelas yang tertinggi.

II. TATA CARA PENILAIAN UNTUK MASING MASING KELAS

1. Unsur pokok dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi sub-sub unsur yang masing-masing diberi bobot secara proporsional.
2. Penilaian pada masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara menjumlahkan data sub unsur dari seluruh Stasiun Meteorologi Kelas I yang ada saat ini, dibagi dengan jumlah UPT Stasiun Meteorologi Kelas I, yang hasilnya merupakan nilai tengah (yang dalam hal ini di beri nilai 6).

(Nilai Tengah Sub Unsur = Seluruh data Lokasi UPT Kelas I)

Jumlah UPT Kelas I

3. Unsur menentukan nilai evaluasi masing masing Sub Unsur, diperlukan tabel Nilai Sub Unsur.

Interval nilai sub unsur diperoleh sebagai berikut :

$$(\text{Nilai Interval} = \frac{\text{Nilai tengah sub unsur}}{\text{Besaran nilai tengah (6)}})$$

4. Nilai Evaluasi sub unsur diperoleh dengan cara mengkonversikan data masing-masing sub unsur ke dalam tabel Nilai Sub Unsur.
5. Untuk mendapatkan nilai masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara mengalikan masing-masing nilai evaluasi dengan bobot masing-masing sub unsur.

$$(\text{Nilai Sub Unsur} = \text{Nilai Evaluasi} \times \text{Bobot})$$

6. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai pada masing-masing kelas terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai interval sesuai dengan jumlah kelas yang direncanakan dengan cara menyepakati batasan tiap-tiap kelas.

B. STASIUN KLIMATOLOGI

I. UMUM

1. Penilaian klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Klimatologi serta beban kerja dari masing masing UPT Stasiun Klimatologi didasarkan pada operasional di lapangan.
2. Beban kerja tersebut tercemin dari unsur pokok sebagai unsur utama dari kegiatan UPT Kantor Stasiun Klimatologi dan unsur penunjang.
3. Unsur pokok terdiri atas :
 - a. pengamatan, terdiri atas :
 - 1) Pengamatan iklim; dan
 - 2) Pengamatan meteorologi pertanian dan kualitas udara.
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data, yang terdiri atas :
 - 1) Data meteorologi pertanian;
 - 2) Data iklim;
 - 3) Data penguapan;
 - 4) Data intensitas hujan; dan
 - 5) Data hujan.
 - c. pengolahan dan analisis, yang terdiri atas :
 - 1) Digitasi dan tabulasi data hujan;
 - 2) Digitasi dan tabulasi data iklim; dan
 - 3) Pengolahan dan analisis data untuk prakiraan.
 - d. pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Pelayanan kepada pemerintah provinsi;
 - 2) Pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - 3) Pelayanan untuk swasta;
 - 4) Pelayanan untuk peneliti; dan
 - 5) Pelayanan untuk bencana/tugas khusus.
 - e. fasilitas dan peralatan, terdiri atas :
 - 1) Peralatan kualitas udara;
 - 2) Komputer;
 - 3) Peralatan komunikasi;

- 4) Internet; dan
- 5) AWS.

f. sumber daya manusia teknis fungsional PMG.

4. Unsur Penunjang, terdiri atas :

- a. jumlah pegawai (orang);
- b. luas kantor (m²);
- c. luas gedung (m²); dan
- d. prasarana penunjang lainnya/kendaraan operasional (buah).

5. Di dalam melakukan penilaian digunakan sub unsur dari seluruh UPT Stasiun Klimatologi Kelas I yang ada pada saat diundangkannya Peraturan ini sebagai acuan dasar karena data sub unsur dari UPT Stasiun Klimatologi Kelas I merupakan UPT yang dapat mewakili kelas tertinggi.

II. TATA CARA PENILAIAN UNTUK MASING-MASING KELAS

1. Unsur pokok dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi sub-sub unsur yang masing-masing diberi bobot secara proporsional.
2. Penilaian pada masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara menjumlahkan data sub unsur dari seluruh Stasiun Klimatologi Kelas I yang ada saat ini, dibagi dengan jumlah UPT Stasiun Klimatologi Kelas I, yang hasilnya merupakan nilai tengah (yang dalam hal ini diberi nilai 6).

$$(\text{Nilai Tengah Sub Unsur} = \frac{\text{Seluruh data Lokasi UPT Kelas I}}{\text{Jumlah UPT Kelas I}})$$

3. Unsur menentukan nilai evaluasi masing masing Sub Unsur, diperlukan tabel Nilai Sub Unsur.

Interval nilai sub unsur diperoleh sebagai berikut :

$$(\text{Nilai Interval} = \frac{\text{Nilai tengah sub unsur}}{\text{Besaran nilai tengah (6)}})$$

4. Nilai Evaluasi sub unsur diperoleh dengan cara mengkonversikan data masing-masing sub unsur ke dalam tabel Nilai Sub Unsur.
5. Untuk mendapatkan nilai masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara mengalikan masing-masing nilai evaluasi dengan bobot masing-masing sub unsur.

(Nilai Sub Unsur = Nilai Evaluasi x Bobot)

6. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai pada masing-masing kelas terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai interval sesuai dengan jumlah kelas yang direncanakan dengan cara menyepakati batasan tiap-tiap kelas.

C. STASIUN GEOFISIKA

I. UMUM

1. Penilaian klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Geofisika didasarkan pada operasional di lapangan serta beban kerja dari masing masing UPT Stasiun Geofisika.
2. Beban kerja tersebut tercemin dari unsur pokok sebagai unsur utama dari kegiatan UPT Kantor Stasiun Geofisika dan unsur penunjang.
3. Unsur Pokok terdiri atas :
 - a. pengamatan, terdiri atas :
 - 1) Pengamatan gempa bumi;
 - 2) Pengamatan intensitas dan getaran kuat (seismoteknik) dan tsunami; dan
 - 3) Pengamatan geopotensial.
 - b. pengumpulan dan penyebaran, terdiri atas :
 - 1) Data/informasi gempa bumi;
 - 2) Data/informasi seismoteknik dan tsunami; dan
 - 3) Data/informasi geopotensial.
 - c. pengolahan dan analisis, yang terdiri atas :
 - 1) Data gempa bumi;
 - 2) Data seismoteknik dan tsunami; dan
 - 3) Data geopotensial.
 - d. pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Cakupan wilayah/instansi pengguna untuk keperluan rutin maupun saat bencana/kondisi ekstrim; dan
 - 2) Pelayanan khusus.
 - e. zona kerentanan bencana gempa bumi lokasi UPT Stasiun Geofisika.
 - f. fasilitas dan peralatan, terdiri atas :
 - 1) Peralatan utama/peralatan operasional;
 - 2) Fasilitas pendukung operasional; dan
 - 3) Fasilitas pendukung pengolahan dan analisis data.

4. Unsur penunjang, terdiri atas :
 - a. jumlah tenaga administrasi (orang);
 - b. luas kantor (m²);
 - c. luas gedung (m²); dan
 - d. prasarana penunjang lainnya/kendaraan operasional (buah).

II. TATA CARA PENILAIAN UNTUK MASING-MASING KELAS

1. Unsur pokok dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi sub-sub unsur yang masing-masing diberi bobot secara proporsional.
2. Penilaian pada masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara menjumlahkan data sub unsur dari seluruh Stasiun Geofisika Kelas I yang ada saat ini, dibagi dengan jumlah UPT Stasiun Geofisika Kelas I, yang hasilnya merupakan nilai tengah (yang dalam hal ini di beri nilai 6).

$$(\text{Nilai Tengah Sub Unsur} = \frac{\text{Seluruh data Lokasi UPT Kelas I}}{\text{Jumlah UPT Kelas I}})$$

3. Unsur menentukan nilai evaluasi masing masing Sub Unsur, diperlukan tabel Nilai Sub Unsur.

Interval nilai sub unsur diperoleh sebagai berikut :

$$(\text{Nilai Interval} = \frac{\text{Nilai tengah sub unsur}}{\text{Besaran nilai tengah (6)}})$$

4. Nilai Evaluasi sub unsur diperoleh dengan cara mengonversikan data masing-masing sub unsur ke dalam tabel Nilai Sub Unsur.
5. Untuk mendapatkan nilai masing-masing sub unsur dilakukan dengan cara mengalikan masing-masing nilai evaluasi dengan bobot masing-masing sub unsur.

$$(\text{Nilai Sub Unsur} = \text{Nilai Evaluasi} \times \text{Bobot})$$

6. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai pada masing-masing kelas terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai interval sesuai dengan jumlah kelas yang direncanakan dengan cara menyepakati batasan tiap-tiap kelas.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI